



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN SOSIAL TUNAI SAHABAT BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa wabah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) selain berdampak pada bidang kesehatan, tetapi juga berdampak pada bidang sosial dan ekonomi;
- b. bahwa untuk mengurangi beban hidup dan mempertahankan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19, perlu dilaksanakan jaring pengaman sosial (JPS) melalui pemberian bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Tunai Sahabat Bagi Keluarga Penerima Manfaat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL TUNAI SAHABAT BANTUAN SOSIAL TUNAI SAHABAT BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
4. Bantuan Sosial Tunai Sahabat adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga yang terkena dampak langsung wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sosial Tunai Sahabat yang berdomisili di Kabupaten Sumbawa.
6. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah mereka yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid-19.

7. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah mereka yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan baik ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid-19.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Tunai Sahabat kepada masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sumbawa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai acuan dalam menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dan mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Tunai Sahabat;
 - b. memberikan arahan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Sahabat sesuai dengan tugas fungsi masing-masing pihak terkait; dan
 - c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran Bantuan Sosial Tunai Sahabat.

BAB III SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Bantuan Sosial Tunai Sahabat adalah KPM yang terdampak langsung Covid-19 yang terdiri atas ODP dan/atau PDP, baik yang pernah maupun masih berstatus ODP dan/atau PDP.
- (2) Bantuan Sosial Tunai Sahabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh KPM yang berstatus ODP dan/atau PDP, termasuk anggota dan keluarga Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, meskipun sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya baik dari pemerintah maupun swasta.
- (3) Apabila dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu ODP dan/atau PDP, maka Bantuan Sosial Tunai Sahabat hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga yang terdampak Covid-19.
- (4) Apabila ODP dan/atau PDP meninggal dunia, bantuan dapat diberikan kepada ahli waris.
- (5) Penerima Bantuan Sosial Tunai Sahabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV BENTUK BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial Tunai Sahabat diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per KPM per bulan.
- (2) Bantuan Sosial Tunai Sahabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selama 3 (tiga) bulan.

BAB V PENYALURAN

Pasal 5

Bantuan Sosial Tunai Sahabat disalurkan kepada KPM secara langsung (*door to door*) oleh petugas dari Dinas yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Pasal 6

Sumber Pendanaan Bantuan Sosial Tunai Sahabat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Sahabat ini dilakukan oleh Dinas.

Pasal 8

Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Sahabat dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. pencapaian target realisasi Bantuan Sosial Tunai Sahabat kepada KPM;
- b. kesesuaian Bantuan Sosial Tunai Sahabat dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian Bantuan Sosial Tunai Sahabat;
- c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Sahabat; dan
- d. transparansi penyaluran Bantuan Sosial Tunai Sahabat.

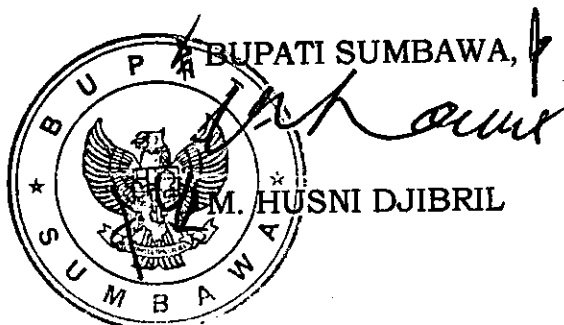
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

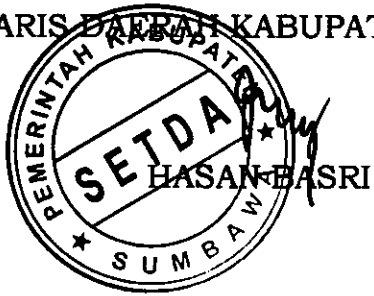
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Mei 2020



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 25

74